



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/05/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk mendukung peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pencegahan penularan Covid-19, perlu dibentuk Gugus Tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Gugus Tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 11. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
 14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 16. Peraturan ...

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).**
- PERTAMA** : Membentuk Gugus Tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), untuk selanjutnya disebut dengan Gugus Tugas Covid-19 Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas Covid-19 Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Covid-19 Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan pasca Covid-19 dengan bekerja sama dengan Institusi, Lembaga Penelitian, Pakar, Mitra Lokal dan Internasional, serta pihak lain;
 - b. melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, dan mendukung sosialisasi pencegahan penyebaran Covid-19 bagi pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan publik melalui berbagai media; dan
 - d. melaksanakan arahan yang diberikan Tim Pengarah dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : ...

- KELIMA : Mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas Covid-19 Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana dapat melibatkan tenaga profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Gugus Tugas Covid-19 Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020, dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 20 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.58/M.PPN/HK/05/2020
TANGGAL 11 MEI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Ervan Maksum, S.T, M.Sc;
2. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA;
3. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc;
4. Kartika Yudhisti, B.Eng, M.Sc.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua (merangkap Anggota) : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
Wakil Ketua (merangkap Anggota) : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
Sekretaris (merangkap Anggota) : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
2. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Bidang Sistem Kesehatan

- Koordinator : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
Anggota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
2. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan;

3. Direktur ...

3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman;
5. Direktur Lingkungan Hidup;
6. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
7. Dra. Esti Nurhayati, MM;
8. Ir. Ani Pudyastuti, MA;
9. Ir. Hayu Parasati, MPS.

Bidang Sistem Penanganan Bencana

- Koordinator : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Anggota :
 1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
 2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 4. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
 5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
 6. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;
 7. Direktur Otonomi Daerah;
 8. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
 9. Direktur Transportasi;
 10. Direktur Pertahanan dan Keamanan;
 11. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional;
 12. Dra. Ridha Hasmah, MPM;
 13. Dr. Bustang, Msi;
 14. Arif Christiono, SH, Msi;
 15. Dr. Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc;
 16. Drs. Petrus Sumarsono, MA;
 17. Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si;
 18. Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP;
 19. Ir. Hermani ...

19. Ir. Hermani Wahab, MSc.

Bidang Sosial Kemasyarakatan

- Koordinator : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
4. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial;
5. Direktur Pendidikan dan Agama;
6. Direktur Pangan dan Pertanian;
7. Dra. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;
8. Dr. Ir. Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, MSc;
9. Ir. Wahyuningsih Darajati, MSc;
10. Ir. Nono Rusono, PG.Dip.Agr.Sci,Msi;
11. Ir. Tommy Hermawan, MA;
12. Ir. Hanan Nugroho, MSc.

Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri

- Koordinator : Deputi Bidang Ekonomi.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
3. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;
4. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
5. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi;
6. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan

Kerjasama ...

Kerjasama Ekonomi Internasional;

8. Direktur Lingkungan Hidup;
9. Drs. Johny Juanda, MM;
10. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM;
11. Dr. Haryanto, SE, MA;
12. Ir. Sidqy Lego Pangesthi Suyitno, MA;
13. Ir. Imarita Trihanda, MS.

Bidang Koordinasi Pembiayaan

- Koordinator : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
2. Inspektur Utama;
 3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
 4. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;
 5. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan;
 6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
 7. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 8. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
 9. Ir. Haryo Raharjo, MA;
 10. Dr. Ir. Arif Haryana, MSc;
 11. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA.

Bidang Sistem Data, Manajemen, dan Kesekretariatan

- Koordinator : Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan;
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 3. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
 4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
 5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 6. Kepala Biro Umum;

7. Kepala ...

7. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
8. Kepala Biro Hukum;
9. Wildawati, SH, Msi;
10. Ir. Erianti Puspa, MM.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

